

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Hadis larangan menggambar dalam perspektif Ahmad Hassan, Yusuf Qarḍawi, dan Ibn Ūsaimīn, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari proses takhrij terhadap hadis larangan menggambar, dan dengan menerapkan teori keṣaḥīhan hadis Syuhudi Ismail, diketahui bahwa hadis tersebut merupakan hadis *shahīh li Ghairihii* sebab terdapat kecacatan pada salah satu perawi namun tetap dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam beramal. Dari berbagai segi kuantitas hadis ini banyak diriwayatkan melalui jalur sanad yang cukup panjang, lalu pada segi kualitas perawinya, sanadnya tersambung pula hingga kepada Rasulullah. Tidak hanya itu dalam ke-*'adalah*-an serta ke-*dhābit*-an para perawinya banyak yang berkriteria sebagai *tsiqah*.
2. Ahmad Hassan berpendapat, yang haram hanyalah yang disembah saja, namun hal ini pun tetap tidak bisa hanya menjadi sebuah tolak ukur mutlak bahwa yang haram hanya yang di sembah saja, tetap saja poin utama yang di tekankan dalam pendapat Ahmad Hassan adalah gambar ataupun yang hanya memberikan *mudharat* bagi umat Islam. Tentu saja jika terdapat suatu ukiran *full body* namun yang diukir adalah tubuh seorang wanita telanjang tentu saja ini adalah suatu yang haram, namun hal ini pun bergantung pada penggunaannya jika hanya dipakai untuk pajangan di toko pakaian agar menjadikan toko lebih menarik hal ini diperbolehkan, namun jika sesuatu yang lain yang bisa mengundang syahwat maka hal ini tentu saja haram.

Dengan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yūsuf Qarḍawi ini membagi menjadi beberapa kategori sehingga terkesan berhati-hati sangat dalam pembolehan gambar, dalam hadis larangan menggambar yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sangat dilarang menggambar makhluk hidup namun beliau tetap dalam gambaran makhluk tidak bernyawa pun masih tetap diberi klasifikasi pembolehan sehingga tidak serta merta langsung membolehkan

begitu saja. Yūsuf Qarḍawī sangat memperhatikan karya 3D yang notabeneanya memang sumber persoalan dalam hadis-hadis larangan menggambar, setelah pelarangan yang ketat dalam karya 3D makhluk bernyawa tetap beliau, tidak sama sekali memalingkan pandangan pada karya 3D benda mati. Titik berat yang di kehendaki Yūsuf Qarḍawī adalah pemanfaatan gambar-gambar tersebut baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa tetap harus diperhatikan seperti bagaimana perlakuan umat Islam pada suatu karya tersebut, hal ini sangat menentukan pada hukum pembolehan suatu karya tersebut.

Dapat ditarik benang kesimpulan bahwa hadis larangan menggambar yang dipahami oleh Ibn Ūsaimīn adalah bagaimana ajaran nabi tetap pada asalnya dan tidak banyak perubahan yang terjadi pada penafsiran maupun praktiknya, karena walaupun sudah pada zaman modern ini pun yang serba gambar dipergunakan tetap saja ketat dalam mengemukakan fatwanya.

Kehati-hatian Ibn Ūsaimīn dapat nampak dari bukan hanya pemanfaatan, 3D atau 2D, makhluk hidup atau benda mati, melaikan awal mula cara pembuatannya pun tetap diperhatikan, mulai daripada cara pembuatannya apakah memakai tangan ataupun tidak hal ini yang menentukan sekali dalam pendapatnya, namun jika memakai perantara media hal ini diperbolehkan, pembolehan gambar makhluk hidup terkesan sangat dihindari oleh Ibn Ūsaimīn, bahkan berbagai anggota tubuhpun sangat diperhatikan olehnya, persis atau tidaknya dengan makhluk hidup yang hendak diserupai.

B. Saran

Gambar merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam keseharian kita, tidak bisa dilepaskan daripada hal tersebut, maka dengan adanya pendapat-pendapat ulama yang membatasi suatu gambar atau ukiran maka jadikanlah hal ini sebagai pembatas karena hasil ijtihad yang dilakukan oleh ulama merupakan hal yang dimusyawarahkan secara matang-matang. Penulis menyarankan untuk kepada pembaca saat kita menemui persoalan-persoalan yang sukar untuk diselesaikan carilah fatwa ulama yang berkaitan mengenai persoalan tersebut agar tidak membuat pemahaman tentang agama menjadi melenceng. Kita bisa mengambil

pendapat dari salah satu ulama dan menghormati pendapat lainnya, walaupun pendapatnya tidak jarang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, maka jika telah terjadi demikian tinggal adablah yang berbicara

